



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 02/KU.05/8202/2022

TENTANG

PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa dalam pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penunjukan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk Nama/NIP,Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi gaji satker web modul PPNPN sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai user Pengguna Aplikasi Gaji Satker web modul PPNPN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

KEDUA....

- KEDUA : Masa kerja User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah terhitung mulai Bulan Januari s/d Bulan Desember 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 KPU Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda

Pada tanggal, 06 Januari 2022

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 02 /KU.05/8202/2022

TENTANG PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI
SATKER WEB MODUL PPNPN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/Pangkat/Golongan	JABATAN	JABATAN USER
1	SUKARNO SOLEMAN, SE. NIP. 19830609 200902 1 008	Pejabat Pembuat Komitmen	PPK
2	ROBI PURWANTO,SH NIP. 19940719 201903 1 003	Analisis Pengelola Keuangan	Operator

Ditetapkan di Weda

Pada tanggal, 06 Januari 2022

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

